



## Pemberdayaan UMKM Kota Semarang melalui Edukasi Pajak Berkelanjutan

Ika Pratiwi<sup>1✉</sup>, Dian Kusuma Wardhani<sup>2</sup>, Hetika<sup>3</sup>, Fairuz Lerian Puspita Hapsari<sup>4</sup>, Ari Yudiansyah<sup>5</sup>

<sup>(1-4)</sup>Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Diponegoro

✉ Corresponding author  
[ikapratiwi@lecturer.undip.ac.id](mailto:ikapratiwi@lecturer.undip.ac.id)

### Abstract

Taxation is one of the primary sources of state revenue vital to national development. However, tax compliance among MSME actors in Semarang City remains low due to limited literacy, information, and tax outreach. To address this challenge, the Vocational School of Diponegoro University, through the D4 Tax Accounting Study Program, in collaboration with Piranha Smart Center, implemented a community service program in the form of tax training targeting the public and MSME actors. The activity involved 120 participants divided into six batches, utilizing face-to-face training methods and the provision of learning modules. Evaluation results showed significant improvements in participants' knowledge, understanding, awareness, and tax compliance, each achieving a success rate above 70%. This achievement was reflected in the positive responses from participants regarding the training materials and modules provided. The program has proven effective in enhancing community capacity to fulfill tax obligations independently and contributes to sustainable development.

**Keywords:** Community service, MSMEs, tax, tax compliance, training

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang vital bagi pembangunan nasional. Namun, kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Semarang masih tergolong rendah akibat minimnya literasi, informasi, serta sosialisasi perpajakan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Sekolah Vokasi UNDIP melalui Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan berkolaborasi dengan Piranha Smart Center mengadakan program pengabdian masyarakat berupa pelatihan pajak yang menyasar masyarakat dan pelaku UMKM. Kegiatan ini melibatkan 120 peserta yang dibagi dalam enam batch, dengan metode pelatihan tatap muka dan pemberian modul pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran dan kepatuhan pajak peserta, masing-masing dengan tingkat keberhasilan di atas 70%. Keberhasilan ini tercermin dari tanggapan positif peserta terhadap materi pelatihan dan modul yang diberikan. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan, pajak, pelatihan, pengabdian masyarakat, UMKM

Artikel info:

Diterima 9 April 2025; Disetujui 19 Juni 2025; Diterbitkan 30 Juni 2025

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam mendanai pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara Indonesia secara konsisten mencapai lebih dari 70% dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkeu, 2024). Namun, upaya optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan, khususnya dari aspek kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, termasuk di Kota Semarang yang memiliki jumlah UMKM yang terus berkembang pesat.

Berdasarkan data BPS Kota Semarang (2024), pertumbuhan UMKM di kota ini mencapai lebih dari 14.000 unit, dengan rata-rata peningkatan sekitar 2.000 UMKM per tahun. Namun, pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah, antara lain akibat kurangnya edukasi, informasi yang tidak merata, serta kerumitan administrasi perpajakan. Permasalahan ini diperparah dengan minimnya sosialisasi, adanya skeptisme terhadap pengelolaan pajak, dan terbatasnya sumber daya pendukung di masyarakat.

Rendahnya literasi pajak di masyarakat berdampak langsung pada kepatuhan pajak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi target penerimaan negara dan pelaksanaan pembangunan (OECD, 2022). Hasil penelitian Nurfadilah et al. (2021) menyebutkan bahwa program edukasi pajak berbasis komunitas dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

Menanggapi permasalahan tersebut, Sekolah Vokasi UNDIP melalui Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, berkolaborasi dengan Piranha Smart Center, menginisiasi program pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi dan pemberdayaan di bidang perpajakan. Program ini mengedepankan pendekatan interaktif melalui penyusunan modul, pelatihan praktis, serta pendampingan kepada pelaku UMKM dan masyarakat umum. Dengan demikian, diharapkan terbentuk masyarakat yang sadar, paham, dan patuh pajak serta mampu

berkontribusi aktif terhadap pembangunan daerah dan nasional (Oktaviano dkk, 2025; Hamida & Hasnawati, 2024).

Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan yaitu pelatihan pajak. Pentingnya pelatihan pajak menjadi salah satu hal yang perlu disoroti untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Tuli & Mahmud, 2024). Pelatihan diberikan pada masyarakat di Kota Semarang secara umum. Diketahui bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Semarang mencapai 2.000 per tahun. Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang, mengatakan, pertumbuhan UKM di Kota Semarang sangat pesat.

Hal ini terlihat dari segi kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data UKM, saat ini terdapat lebih dari 14.000 UKM. UMKM dikenakan self assessment pajak penghasilan, artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan menyatakan sendiri (Utami dkk, 2023; Murti & Fabiansyah, 2023). Upaya peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah memberikan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sehingga pelatihan ini penting untuk diberikan agar besarnya jumlah UMKM yang besar juga diimbangi dengan kemampuan pemahaman pajak yang tinggi sehingga juga yang dapat dicapai melalui pelatihan.

## METODE KEGIATAN

### Identifikasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan identifikasi kegiatan dengan metode yang sesuai. Tim pelaksana melakukan kunjungan langsung ke setiap warga untuk membagikan modul dalam bentuk buku fisik serta memberikan penjelasan secara tatap muka terkait isi dari modul tersebut.

### Peserta Kegiatan

Peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan warga Kota Semarang. Sebanyak 120 peserta mengikuti kegiatan pelatihan ini, yang terbagi dalam 6 batch, dengan

masing-masing batch terdiri dari 20 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta.

### Mekanisme Pelatihan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh warga Kota Semarang, baik yang bekerja maupun yang memiliki usaha UMKM, berdasarkan hasil asesmen awal terhadap profil masyarakat setempat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan perpajakan yang berlangsung di Piranha Smart Center, Jalan Kertanegara IV No. 9, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelatihan diberikan mulai Januari hingga Juni 2025 dan diikuti oleh masyarakat Kota Semarang. Materi pelatihan disampaikan melalui pemberian modul, praktik penggunaan aplikasi pajak, serta sesi diskusi sebagai bentuk umpan balik untuk menggali lebih dalam permasalahan perpajakan yang dihadapi peserta atau hal-hal yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dan pelaku UMKM di Kota Semarang adalah rendahnya tingkat pemahaman pajak, yang disebabkan oleh minimnya penyuluhan, sistem administrasi yang dianggap rumit, skeptisme terhadap pengelolaan pajak, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, padahal pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kesadaran dan kepatuhan pajak tetap rendah, maka akan memengaruhi capaian penerimaan pajak secara keseluruhan. Subpermasalahan yang muncul antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap esensi dan manfaat pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Piranha Smart Center bersama dosen Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan berkolaborasi dalam menyelenggarakan pelatihan pajak guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan masyarakat.

### Modul Pelatihan


Modul pelatihan yang disusun secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan pelaku UMKM di desa sasaran, dengan mencakup berbagai topik penting seperti Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), PPh Orang Pribadi, Pemotongan dan Pungutan lainnya (Pasal 21, Pasal 4 ayat 2, Pasal 22, 15, 19, dan 26), Bea Materai, PBB dan BPHTB, PPh Badan, Rekonsiliasi Fiskal, serta Perencanaan Pajak. Modul ini disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat membantu masyarakat dan UMKM dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat PSDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang dalam empat sesi, yang dipandu oleh dosen Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, yaitu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak., Dian Kusuma Wardhani, S.A., M.A., Hetika, S.Pd., M.Si., dan Fairuz Lerian Puspita Hapsari, M.Ak. Mekanisme pelaksanaan pelatihan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Sesi	Kegiatan
Sesi 1	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),
Sesi 2	PPh Orang Pribadi
Sesi 3	Pemotongan dan Pungutan Pasal 21
Sesi 4	PPh Pot Put (Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 22, 15, 19,26)
Sesi 5	Bea Materai, PBB dan BPHTB
Sesi 6	PPh Badan
Sesi 7	Pajak Badan (Rekonsiliasi Fiskal),
Sesi 8	Perencanaan Pajak
Sesi 9	Akuntansi perpajakan
Sesi 10	PPN dan PPnBM
Sesi 11	Praktik Pengisian SPT Pot Put, SPT WPOP, SPT Badan, SPT Masa PPN
Sesi 12	Diskusi antara trainer dan peserta
Sesi 13	Evaluasi

Gambar 1. Daftar Sesi Pelatihan

Adapun modul yang disiapkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Modul Pelatihan


### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pelatihan Pajak bersama Mitra

Piranha Smart Center bagi Masyarakat Kota Semarang dilaksanakan selama periode Januari hingga Juni 2025 melalui metode luring dan daring. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses perizinan hingga penyusunan laporan akhir, berlangsung dalam kurun waktu enam bulan tersebut. Pelaksanaan secara luring dilakukan oleh tim dosen pengabdian, yaitu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak., Dian Kusuma Wardhani, S.A., M.A., Hetika, S.Pd., M.Si., dan Fairuz Lerian Puspita Hapsari, M.Ak., dengan mendatangi peserta satu per satu untuk membagikan modul fisik serta memberikan penjelasan singkat terkait kegiatan sosialisasi. Setelah mempelajari modul tersebut, peserta diminta mengisi kuesioner guna memperoleh tanggapan dan mengukur keberhasilan program pengabdian yang telah dilaksanakan.

#### Kebermanfaatan Sosialisasi

Kebermanfaatan sosialisasi bagi peserta kegiatan di Kota Semarang, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Gambar 3. Hasil penilaian kebermanfaatan pelatihan

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, kegiatan sosialisasi sebagai inti dari program ini terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta di Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Sebanyak 15 dari 20 peserta atau setara dengan 75% menyatakan bahwa kegiatan Pelatihan Pajak bersama Mitra Piranha Smart Center bagi Masyarakat Kota Semarang sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan mereka mengenai perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan, penetoran, dan pelaporan pajak. Hasil ini mengindikasikan

bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan telah berhasil dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

#### Kebermanfaatan Modul

Kebermanfaatan modul bagi peserta dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Gambar 4. Hasil penilaian kebermanfaatan modul

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, modul sebagai output dari kegiatan ini terbukti memberikan manfaat yang besar bagi peserta di Kota Semarang. Dari 20 peserta yang terlibat, sebanyak 16 orang atau 80% menyatakan bahwa kegiatan Pelatihan Pajak bersama Mitra Piranha Smart Center bagi Masyarakat Kota Semarang sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pengetahuan mereka mengenai perpajakan serta praktik pelaksanaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil karena masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari materi yang disampaikan melalui modul tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk "Pelatihan Pajak bersama Mitra Piranha Smart Center bagi Masyarakat Kota Semarang" dilaksanakan selama Januari hingga Juni melalui metode daring dan luring sebagai wujud nyata kontribusi Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan kepada masyarakat setempat. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dasar mengenai pajak serta praktik perpajakan menggunakan aplikasi pajak cerdas, yang menjadi langkah awal penting dalam membentuk kesadaran pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap kewajiban perpajakan. Sebelum masyarakat dan pelaku UMKM dapat menerapkan pemahaman perpajakan secara optimal, mereka terlebih dahulu dikenalkan pada manfaat dari pengetahuan tersebut, sehingga kesadaran pajak dapat tumbuh secara bertahap.

Keberhasilan kegiatan ini tercermin dari kebermanfaatan luaran yang diterima masyarakat, yang tidak hanya dapat diterima dengan baik tetapi juga dirasakan secara nyata manfaatnya. Peserta pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman, khususnya dalam hal akuntansi dan pembukuan sederhana. Evaluasi keberhasilan kegiatan yang mencakup indikator pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran menunjukkan capaian di atas 50%, yang menjadi bukti bahwa program ini berhasil dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait edukasi perpajakan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman perpajakan di kalangan peserta. Setelah mempelajari modul yang diberikan, pengetahuan peserta mengenai perpajakan dan praktik pelaksanaannya meningkat dengan tingkat keberhasilan sebesar 70%. Selain itu, pemahaman terhadap praktik serta ketentuan perpajakan yang berlaku juga mengalami peningkatan, dengan persentase keberhasilan mencapai 75%. Kesadaran dan kepatuhan peserta terhadap peraturan perpajakan, termasuk undang-undang yang berlaku, turut meningkat, dengan keberhasilan sebesar 70%, yang mengindikasikan bahwa modul pelatihan yang diberikan efektif dalam membentuk pemahaman dan sikap positif terhadap perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2024). Kota Semarang dalam Angka 2024. <https://semarakota.bps.go.id/>
- Hamida, E. A., & Hasnawati, H. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1271-1286. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Murti, G. T., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 5(2), 313-321. <https://doi.org/10.36985/gr2t3y33>

Nurfadilah, S., Rahmawati, N., & Sugeng, B. (2021). Edukasi perpajakan bagi UMKM dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 101-110.

OECD. (2022). Revenue statistics in Asia and the Pacific 2022: Indonesia. <https://www.oecd.org/>

Oktaviano, B., Permatasari, M. D., Wulandari, D. S., & Sabila, P. A. (2025). Pelatihan Perpajakan pada UMKM untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Fiskal. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 3(2), 160-168. <https://doi.org/10.59422/lp.v3i02.859>

Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Pelatihan Perhitungan Pajak UMKM Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(1), 1-6.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7/2021).

Utami, I., Suwarti, T., & Masdjojo, G. N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 67-75. <https://doi.org/10.55904/a4jzz820>